



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Moch Yasri Bin H M Soleh;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /17 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp Kunti 52 Rt.01/ Rw.03 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya/ dan Dsn Nyamogan Ds Pamorah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. YASIR Bin H.M. SOLEH** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP seperti dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. YASIR Bin H.M. SOLEH** dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah dosbook handphone merek Redmi type 9C warna Twilight blue IMEI 1 : 868086056719784 dan IMEI 2 : 868086056719792;

## **Dikembalikan kepada saksi ARFATI;**

- o 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 FU tahun 2013 warna putih abu-abu, Noka : MH8BG41EADJ187108 Nopol AG 4589 II atas nama Munawaroh Alamat Dsn. Lempung RT. 03 RW. 02 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar beserta dengan kunci kontaknya;
- o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria 150 FU tahun 2013 warna putih abu-abu, Noka : MH8BG41EADJ187108 Nopol AG 4589 II atas nama Munawaroh Alamat Dsn. Lempung RT. 03 RW. 02 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MOCH. YASIR Bin H.M. SOLEH;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat didalam surat dakwaan, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan:**

### **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib, atau setidak tidaknya sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi M. FATIH KUSAIRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH berangkat dari rumah bersama keponakannya saksi M. Sholeh Alfarizi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria menuju Kamal untuk membeli jaket, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga terdakwa dan saksi M. Sholeh Alfarizi kembali pulang, saat perjalanan pulang sekira pukul 09.00 wib tepatnya di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa melihat di samping kanan ada seorang anak laki-laki saksi M. Fatih Kusairi sedang memegang Handphone seorang diri, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut, selanjutnya terdakwa memutar balikkan kendaraannya menuju ke korban, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tiang listrik yang ada di belakang gardu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi M. Sholeh Alfarizi untuk menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke korban dari arah belakang ± sekitar 5 meter lalu mendekati dan langsung mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C wama biru dari belakang menggunakan tangan kanannya namun korban mencoba mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik hingga Handphone tersebut lepas dari genggaman korban, setelah berhasil mendapatkan Handphone terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi M. Sholeh Alfarizi menuju ke timur menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah mendapatkan Handphone tersebut, terdakwa langsung mematikan Hp, melepas dan membuang simcardnya agar tidak ketahuan dan untuk menghilangkan jejak, lalu siang harinya sekitar pukul 12.00 wib

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut terdakwa jual melalui postingan Facebook di grup jual beli Handphone Bangkalan dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri "YASIR" dan yang membelinya adalah salah satu akun yang ada di Facebook tersebut dengan cara COD atau bertemu di Kedung Cowek Surabaya pada pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menangis trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

## Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib, atau setidak tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi M. FATIH KUSAIRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH berangkat dari rumah bersama keponakannya saksi M. Sholeh Alfarizi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria menuju Kamal untuk membeli jaket, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga terdakwa dan saksi M. Sholeh Alfarizi kembali pulang, saat perjalanan pulang sekira pukul 09.00 wib tepatnya di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa melihat di samping kanan ada seorang anak laki-laki saksi M. Fatih Kusairi sedang memegang Handphone seorang diri, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut, selanjutnya terdakwa memutar balikkan kendaraannya menuju ke korban, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tiang listrik yang ada di belakang gardu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi M. Sholeh Alfarizi untuk menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke korban dari arah belakang ± sekitar 5 meter lalu mendekati dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C wama biru dari belakang menggunakan tangan kanannya hingga Handphone tersebut lepas dari genggaman korban, setelah berhasil mendapatkan Handphone terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi M. Sholeh Alfarizi menuju ke timur menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah mendapatkan Handphone tersebut, terdakwa langsung langsung mematikan Hp, melepas dan membuang simcardnya agar tidak ketahuan dan untuk menghilangkan jejak, lalu siang harinya sekitar pukul 12.00 wib Handphone tersebut terdakwa jual melalui postingan Facebook di grup jual beli Handphone Bangkalan dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri "YASIR" dan yang membelinya adalah salah satu akun yang ada di Facebook tersebut dengan cara COD atau bertemu di Kedung Cowek Surabaya pada pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberiakan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Halimatus Sakdiyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semesta serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian terhadap Handphone milik anak saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dirampas yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dengan ciri-ciri masih sama seperti bawaan pabrik milik seorang anak laki-laki yang bernama Fatih;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib saat saksi sedang menjaga toko dari luar toko saksi mendengar teriakan seorang anak laki-laki yang berteriak "HPku, HPku" setelah mendengar teriakan tersebut akhirnya saksi keluar toko dan menghampiri anak laki-laki tersebut kemudian anak itu mengatakan "HPku di ambil" (ambil menujuk ke arah orang yang melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah timur) setelah itu saksi langsung teriak "Maling" dan tak lama kemudian teman saksi yang bernama Ainur Ridho keluar dari toko lalu mengejar pelaku namun tidak berhasil;
- Bahwa Hp yang dirampas pelaku awalnya digunakan untuk bermain oleh anak laki-laki tersebut di dalam gardu seorang diri;
- Bahwa kondisi anak laki-laki tersebut setelah Hpnya dirampas tidak terdapat luka dan hanya menangis saja;
- Bahwa pada saat itu pelaku berboncengan dua yang pertama terdakwa dan seorang anak laki-laki berumur 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku merampas Hp milik anak laki-laki tersebut, namun dari keterangan Fatih awalnya pelaku sudah sempat melewati gardu dengan membonceng anak laki-laki berumur 8 tahun ke arah barat kemudian putar balik menuju ke arah gardu dan setelah sampai di gardu pelaku memarkirkan sepeda motornya di tiang listrik samping gardu lalu pelaku turun dan berjalan kaki melewati belakang gardu menghampiri Fatih, selanjutnya pelaku merampas Hp dari Fatih namun Fatih sempat menahannya sehingga terjadi tarik menarik namun pelaku berhasil mendapatkan Hp tersebut, setelah itu pelaku langsung kabur bersama dengan anak laki-laki yang saat itu hanya menunggu di atas sepeda motor ke arah timur;
- Bahwa pelaku tersebut mengambil Hp milik Fatih kurang lebih 5 menit dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria dengan bodynya diberi skotlet warna hijau agak kuning Nopol lupa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menjaga di dalam toko dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ainur Ridho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian terhadap Handphone milik anak pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang dirampas yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dengan ciri-ciri masih sama seperti bawaan pabrik milik seorang anak laki-laki yang merupakan keponakan saksi bernama Fatih;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib saat saksi sedang menjaga toko dari luar toko saksi mendengar teriakan Halimah yang merupakan karyawan sebelah toko dengan berteriak "Maling" setelah mendengar teriakan tersebut akhirnya saksi keluar toko dan menghampiri Halimah yang mengatakan "itu Hpnya adik itu diambil" (ambil menunjuk ke arah pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor), sehingga langsung mengejar pelaku namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat saya mengejar pelaku membongceng seorang anak kecil, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Hp yang dirampas pelaku awalnya digunakan untuk bermain oleh anak laki-laki tersebut di dalam gardu seorang diri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku merampas Hp milik keponakan saksi tersebut, namun dari keterangan Fatih awalnya pelaku sudah sempat melewati gardu dengan membongceng anak laki-laki berumur 8 tahun ke arah barat kemudian putar balik menuju ke arah gardu dan setelah sampai di gardu pelaku memarkirkan sepeda motornya di tiang listrik samping gardu lalu pelaku turun dan berjalan kaki melewati belakang gardu menghampiri Fatih, selanjutnya pelaku merampas Hp dari Fatih namun Fatih sempat menahannya sehingga terjadi tarik menarik namun pelaku berhasil mendapatkan Hp tersebut, setelah itu pelaku langsung kabur bersama dengan anak laki-laki yang saat itu hanya menunggu di atas sepeda motor ke arah timur;
- Bahwa pelaku tersebut mengambil Hp milik Fatih dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria dengan bodynya diberi skotlet warna hijau agak kuning Nopol lupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat kejadian saksi sedang menjaga di dalam toko dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bawa sebelum kejadian keponakan saksi jarang bermain Hp di dalam gardu karena kebetulan keponakan saksi dan orang tuanya baru pulang ke tempat asal di Bangkalan dan selama ini mereka berada di Bali;
- Bawa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Mohammad Fatih Kusairi** dibawah sumpah keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bawa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan
- Bawa barang yang dirampas yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dengan ciri-ciri masih sama seperti bawaan pabrik milik saksi sendiri;
- Bawa saat kejadian saksi sedang bermain Hp di dalam gardu seorang diri dengan posisi terlentang dengan menggunakan kedua tangannya memegang handphone;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 08.50 wib saksi berada di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk bermain hp, kemudian sekitar pukul 09.00 wib ketika saksi bermain hp tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal langsung merampas Hp miliknya dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah timur;
- Bawa terdakwa tersebut awalnya sudah melewati gardu tempat saksi bermain Hp sekitar 15 meter ke arah barat kemudian memutar balikkan kendaraannya ke arah timur (gardu) dan sesampainya di sekitar gardu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tiang listrik yang berada di belakang gardu lalu berjalan kaki menghampiri saksi sedangkan seorang anak laki-laki menunggu di atas sepeda motor, kemudian terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari arah belakang menggunakan tangan kanannya namun saksi mencoba mempertahankan Hp miliknya sehingga terjadi tarik menarik namun terdakwa berhasil merebutnya, setelah berhasil mendapatkan Hp tersebut terdakwa langsung kembali ke sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melarikan diri ke arah timur, kemudian datanglah Halimatus melihat saksi menangis dan menanyakan apa yang terjadi, lalu saksi menceritakan jika Hp miliknya telah dirampas oleh orang tidak dikenal sambil menunjuk ke arah orang tersebut pergi lalu Halimatus teriak minta tolong dan datanglah Ainur Ridho yang sempat mengejamya namun tidak berhasil;

- Bawa sepeda motor yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 Fu warna hijau Nopol lupa, yang mana sepeda motornya masih sama seperti bawaan pabrik hanya saja seluruh bodynya diberi skotlet warna hijau;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C wama biru pada bulan Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kecamatanb Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bawa kejadian tersebut awalnya pada bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah bersama keponakan terdakwa bernama Soleh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria menuju Kamal untuk membeli jaket, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga terdakwa dan Soleh kembali pulang, saat perjalanan pulang sekira pukul 09.00 wib di daerah Jaddih dari arah barat terdakwa melihat di samping kanan ada seorang anak laki-laki sedang memegang Hp di sebuah gardu pinggir jalan, sehingga terdakwa langsung memutar balikkan kendaraannya menuju ke anak laki-laki tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tiang listrik yang ada di belakang gardu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Soleh untuk menunggu di atas sepeda motor, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke anak laki-laki tersebut dari arah belakang lalu mendekati dan langsung mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dari belakang menggunakan tangan kanannya namun anak laki-laki tersebut mencoba mempertahankannya hingga akhirnya Hp tersebut lepas dari genggaman anak laki-laki itu, setelah berhasil mendapatkan Hp terdakwa langsung melarikan diri bersama Soleh menuju ke timur menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat terdakwa merampas Hp tersebut, Soleh menunggu di sepeda motor karena tidak mengetahui apa-apa dan terdakwa sendiri yang menyuruh Soleh untuk menunggu di sepeda motor dengan mengatakan "Tunggu sini aja leh";
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa dan Soleh saat mengambil handphone tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dengan skotlet wama hijau di seluruh bodynya yang merupakan milik keponakan saksi yang bernama Rehan dengan cara meminjam;
- Bahwa setelah mendapatkan Hp tersebut, terdakwa langsung melepas simcardnya dan membuang simcard tersebut agar tidak ketahuan dan menghilangkan jejak;
- Bahwa HP tersebut telah terdakwa jual melalui postingan di Facebook di grup jual beli Hp Bangkalan dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri "YASIR" dan yang membelinya adalah salah satu akun yang ada di Facebook tersebut namun terdakwa lupa namanya dengan cara COD atau bertemu di Kedung Cowek Surabaya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan Hp tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merampas Hp milik anak laki-laki tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan maksud agar bisa dijual dan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek Redmi type 9C warna Twilight blue IMEI 1 : 868086056719784 dan IMEI 2 : 868086056719792;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 FU tahun 2013 warna putih abu-abu, Noka : MH8BG41EADJ187108 Nopol AG 4589 II atas nama Munawaroh Alamat Dsn. Lempung RT. 03 RW. 02 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar beserta dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria 150 FU tahun 2013 warna putih abu-abu, Noka : MH8BG41EADJ187108 Nopol AG 4589 II atas nama Munawaroh Alamat Dsn. Lempung RT. 03 RW. 02 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru milik saksi Arfat pada bulan Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kecamatanb Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bawa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH berangkat dari rumah bersama keponakannya saksi M. Sholeh Alfarizi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria menuju Kamal untuk membeli jaket, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga terdakwa dan saksi M. Sholeh Alfarizi kembali pulang, saat perjalanan pulang sekira pukul 09.00 wib tepatnya di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa melihat di samping kanan ada seorang anak laki-laki saksi M. Fatih Kusairi sedang memegang Handphone seorang diri, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut, selanjutnya terdakwa memutar balikkan kendaraannya menuju ke korban, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tiang listrik yang ada di belakang gardu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi M. Sholeh Alfarizi untuk menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke korban dari arah belakang ± sekitar 5 meter lalu mendekati dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dari belakang menggunakan tangan kanannya hingga Handphone tersebut lepas dari genggaman korban, setelah berhasil mendapatkan Handphone terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi M. Sholeh Alfarizi menuju ke timur menggunakan sepeda motor.
- Bawa benar setelah mendapatkan Handphone tersebut, terdakwa langsung langsung mematikan Hp, melepas dan membuang simcardnya agar tidak ketahuan dan untuk menghilangkan jejak, lalu siang harinya sekitar pukul 12.00 wib Handphone tersebut terdakwa jual melalui postingan Facebook di grup jual beli Handphone Bangkalan dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri "YASIR" dan yang membelinya adalah salah satu akun yang ada di Facebook tersebut dengan cara COD atau bertemu di Kedung Cowek Surabaya pada pukul 17.00 wib dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arfati menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban Mohammad Fatih Kusairi hanya menangis dan tidak terdapat luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu Primair Pasal 365 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka harus pula dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan dengan kekerasan atauancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Sutrisno Bin Saolan**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa Bahwa benar terdakwa Moch Yasir Bin H M Soleh dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C wama biru milik saksi Arfati pada bulan Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kecamatanb Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bawa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH berangkat dari rumah bersama keponakannya saksi M. Sholeh Alfarizi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria menuju Kamal untuk membeli jaket, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga terdakwa dan saksi M. Sholeh Alfarizi kembali pulang, saat perjalanan pulang sekira pukul 09.00 wib tepatnya di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa melihat di samping kanan ada seorang anak laki-laki saksi M. Fatih Kusairi sedang memegang Handphone seorang diri, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut, selanjutnya terdakwa memutar balikkan kendaraannya menuju ke korban, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tiang listrik yang ada di belakang gardu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi M. Sholeh Alfarizi untuk menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke korban dari arah belakang ± sekitar 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter lalu mendekati dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dari belakang menggunakan tangan kanannya hingga Handphone tersebut lepas dari genggaman korban, setelah berhasil mendapatkan Handphone terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi M. Sholeh Alfarizi menuju ke timur menggunakan sepeda motor.

- Bahwa benar setelah mendapatkan Handphone tersebut, terdakwa langsung langsung mematikan Hp, melepas dan membuang simcardnya agar tidak ketahuan dan untuk menghilangkan jejak, lalu siang harinya sekitar pukul 12.00 wib Handphone tersebut terdakwa jual melalui postingan Facebook di grup jual beli Handphone Bangkalan dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri "YASIR" dan yang membelinya adalah salah satu akun yang ada di Facebook tersebut dengan cara COD atau bertemu di Kedung Cowek Surabaya pada pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arfati menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban Mohammad Fatih Kusairi hanya menangis dan tidak terdapat luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa Bahwa benar terdakwa Moch Yasir Bin H M Soleh dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C wama biru milik saksi Arfati pada bulan Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kecamatanb Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH berangkat dari rumah bersama keponakannya saksi M. Sholeh Alfarizi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria menuju Kamal untuk membeli jaket, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi M. Sholeh Alfarizi kembali pulang, saat perjalanan pulang sekira pukul 09.00 wib tepatnya di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa melihat di samping kanan ada seorang anak laki-laki saksi M. Fatih Kusairi sedang memegang Handphone seorang diri, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut, selanjutnya terdakwa memutar balikkan kendaraannya menuju ke korban, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tiang listrik yang ada di belakang gardu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi M. Sholeh Alfarizi untuk menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke korban dari arah belakang ± sekitar 5 meter lalu mendekati dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dari belakang menggunakan tangan kanannya hingga Handphone tersebut lepas dari genggaman korban, setelah berhasil mendapatkan Handphone terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi M. Sholeh Alfarizi menuju ke timur menggunakan sepeda motor.

- Bawa benar setelah mendapatkan Handphone tersebut, terdakwa langsung langsung mematikan Hp, melepas dan membuang simcardnya agar tidak ketahuan dan untuk menghilangkan jejak, lalu siang harinya sekitar pukul 12.00 wib Handphone tersebut terdakwa jual melalui postingan Facebook di grup jual beli Handphone Bangkalan dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri "YASIR" dan yang membelinya adalah salah satu akun yang ada di Facebook tersebut dengan cara COD atau bertemu di Kedung Cowek Surabaya pada pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arfati menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban Mohammad Fatih Kusairi hanya menangis dan tidak terdapat luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,  
atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa Bawa benar terdakwa Moch Yasir Bin H M Soleh dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru milik saksi Arfati pada bulan Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kecamatanb Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bawa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH berangkat dari rumah bersama keponakannya saksi M. Sholeh Alfarizi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria menuju Kamal untuk membeli jaket, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga terdakwa dan saksi M. Sholeh Alfarizi kembali pulang, saat perjalanan pulang sekira pukul 09.00 wib tepatnya di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa melihat di samping kanan ada seorang anak laki-laki saksi M. Fathil Kusairi sedang memegang Handphone seorang diri, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut, selanjutnya terdakwa memutar balikkan kendaraannya menuju ke korban, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tiang listrik yang ada di belakang gardu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi M. Sholeh Alfarizi untuk menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke korban dari arah belakang ± sekitar 5 meter lalu mendekati dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dari belakang menggunakan tangan kanannya hingga Handphone tersebut lepas dari genggaman korban, setelah berhasil mendapatkan Handphone terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi M. Sholeh Alfarizi menuju ke timur menggunakan sepeda motor.
- Bawa benar setelah mendapatkan Handphone tersebut, terdakwa langsung langsung mematikan Hp, melepas dan membuang simcardnya agar tidak ketahuan dan untuk menghilangkan jejak, lalu siang harinya sekitar pukul 12.00 wib Handphone tersebut terdakwa jual melalui postingan Facebook di grup jual beli Handphone Bangkalan dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri "YASIR" dan yang membelinya adalah salah satu akun yang ada di Facebook tersebut dengan cara COD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertemu di Kedung Cowek Surabaya pada pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arfati menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban Mohammad Fatih Kusairi hanya menangis dan tidak terdapat luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan kami buktikan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur ini telah kami pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa tidak perlu di pertimbangkan lagi dalam unsut Subsidari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur ini telah kami pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa tidak perlu di pertimbangkan lagi dalam unsut Subsidari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa Bawa benar terdakwa Moch Yasir Bin H M Soleh dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C wama biru milik saksi Arfati pada bulan Januari 2022 sekira jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib bertempat di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kecamatanb Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa MOCH. YASIR Bin H. M. SOLEH berangkat dari rumah bersama keponakannya saksi M. Sholeh Alfarizi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria menuju Kamal untuk membeli jaket, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga terdakwa dan saksi M. Sholeh Alfarizi kembali pulang, saat perjalanan pulang sekira pukul 09.00 wib tepatnya di gardu pinggir jalan Kamp. Jaddih Tengah Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa melihat di samping kanan ada seorang anak laki-laki saksi M. Fatih Kusairi sedang memegang Handphone seorang diri, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut, selanjutnya terdakwa memutar balikkan kendaraannya menuju ke korban, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah tiang listrik yang ada di belakang gardu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi M. Sholeh Alfarizi untuk menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke korban dari arah belakang ± sekitar 5 meter lalu mendekati dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9C warna biru dari belakang menggunakan tangan kanannya hingga Handphone tersebut lepas dari genggaman korban, setelah berhasil mendapatkan Handphone terdakwa langsung melarikan diri bersama saksi M. Sholeh Alfarizi menuju ke timur menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar setelah mendapatkan Handphone tersebut, terdakwa langsung langsung mematikan Hp, melepas dan membuang simcardnya agar tidak ketahuan dan untuk menghilangkan jejak, lalu siang harinya sekitar pukul 12.00 wib Handphone tersebut terdakwa jual melalui postingan Facebook di grup jual beli Handphone Bangkalan dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri "YASIR" dan yang membelinya adalah salah satu akun yang ada di Facebook tersebut dengan cara COD atau bertemu di Kedung Cowek Surabaya pada pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arfati menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mohammad Fatih Kusairi hanya menangis dan tidak terdapat luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan, untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) buah dosbook handphone merek Redmi type 9C warna Twilight blue IMEI 1 : 868086056719784 dan IMEI 2 : 868086056719792; bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Arfati dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 FU tahun 2013 warna putih abu-abu, Noka : MH8BG41EADJ187108 Nopol AG 4589 II atas nama Munawaroh Alamat Dsn. Lempung RT. 03 RW. 02 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria 150 FU tahun 2013 warna putih abu-abu, Noka : MH8BG41EADJ187108 Nopol AG 4589 II atas nama Munawaroh Alamat Dsn. Lempung RT. 03 RW. 02 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar, bahwa barang bukti tersebut adalah yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa Moch Yasir Bin H M Soleh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Yasir Bin H M Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook handphone merek Redmi type 9C warna Twilight blue IMEI 1 : 868086056719784 dan IMEI 2 : 868086056719792;  
Dikembalikan kepada saksi ARFATI
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 FU tahun 2013 wama putih abu-abu, Noka : MH8BG41EADJ187108 Nopol AG 4589 II atas nama Munawaroh Alamat Dsn. Lempung RT. 03 RW. 02 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar beserta dengan kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria 150 FU tahun 2013 warna putih abu-abu, Noka : MH8BG41EADJ187108 Nopol AG 4589 II atas nama Munawaroh Alamat Dsn. Lempung RT. 03 RW. 02 Ds. Pakisrejo Kec. Srengat Kab. Blitar;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MOCH. YASIR Bin H.M. SOLEH
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Emila Widikartikawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H.,M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ernila Widikartikawati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.